



PUTUSAN

Nomor 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxx., NIK. 3506171512950002, tempat/ tanggal lahir Bojonegoro, 15 Desember 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxx, NIK. 3506084507960002, tempat/ tanggal lahir Kediri, 05 Juli 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal xxxx Kabupaten Kediri sekarang berdomisili di xxx Kabupaten Kediri (Rumah Bpk. xxxx), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 08 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 H., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 456/64/XI/2022, tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November tahun 2022 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - d. Pemohon sudah ucap talak 2 kali kepada Termohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon hanya berpisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
 1. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy., mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil dan terjadi kesepakatan perihal Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Nafkah Mut'ah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Madiyah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506171512950002, an. Xxxx., tanggal 05 April 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 456/64/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai ibu Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi:

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan akan tetapi tidak berhasil ;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian majelis hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil dan terjadi kesepakatan perihal Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Nafkah Mut'ah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Madiyah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana yang dikendaki Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tentram dan harmonis sebagaimana dalam posita permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokok jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di dalam sidang telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam sidang menyatakan tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan orang-orangnya telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka bukti saksi tersebut dinyatakan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, maka membuktikan bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon karena terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya tidak membantah permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang masalahnya sebagaimana tersebut di atas, bahkan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon selaku tetangga dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang akibat dari perselisihan dan percekcoakan tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan diakui oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan dalam kenyataan antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah dan keduanya juga tidak bisa dirukunkan lagi/ didamaikan meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung maupun melalui mediasi akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai terjadi perselisihan terus menerus telah sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan tersebut telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Islam dalam kitab *Al Asybah wan Nadhair* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn₁ ænì ÞPjY PÂ^ohpU⁻ xÀ^¾

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, namun berdasarkan pasal 149 huruf (b) KHI majelis hakim secara ex officio menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah yang besarnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon menyatakan sanggup memberi Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Nafkah Mut'ah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Madiyah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan disetujui oleh Termohon berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tanggal 07 Desember 2023, dengan demikian akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan, maka untuk ringkasnya putusan ini dalam amar tidak menggunakan konsensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dapat dibuktikan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (Xxxx.) terhadap Termohon (Xxxx);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan Surat Kesepakatan tanggal 07 Desember 2023 tentang tuntutan nafkah istri berupa Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Nafkah Mut'ah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Madiyah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Arudji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Dr. H. Toif, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arudji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.050.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr